

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Dian Rahadian, J. B. (2024). *Hukum Pidana : Landasan dan Penerapannya di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Dr. Agus Rusianto, S. M. (2016). *Tindak pidana & pertanggungjawaban pidana*. kencana.
- Dr. Drs. Hendar Soetarna, S.H. (2023). *HUKUM PEMBUKTIAN DALAM ACARA PIDANA*. Penerbit alumni.
- Dr. H. Ishaq, S. M. (2025). *Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*. Prenada Media.
- Dr. La Ode Faiki, S. M. (2023). *Dasar-Dasar Hukum Pidana: Teori Dan Praktik*. MATA KATA INSPIRASI.
- Efitra Efitra, I. K. (2024). *Buku Referensi Hukum Pidana : Teori komprehensif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- H. Ishaq, D. S. (2016). *dasar-dasar Ilmu Hukum*. bumi aksara.
- P.A.F. Lamintang, F. T. (2014). *dasar-dasra hukum pidana di indonesia*. sinar grafika.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

JURNAL

- Adiyaryani, N. N. (2017). Asas Independensi Dan Imparsialitas Hakim Menurut Sistem Peradilan Pidana . *Repository BKG (Brawijaya Knowledge Garden) is Developed by IT Library UB*.
- Andi Bau Mallarangeng, M. H. (2024). Komparasi Hukum Pidana dan Hukum Islam Terhadap Pembelaan. *LEGAL: Journal of Law*, 13.
- Annisa, N. F. (2016). PERANAN HAKIM SEBAGAI PENEGAK HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN. *Vol. 5 No. 3 (2017): Lex Et Societatis* .
- Chatarina Dwi Agista, A. A. (2022). PEMBELAAN TERPAKSA SEBAGAI ALASAN PEMBENAR DALAM RANGKA PEMBELAAN DIRI. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*. Vol.7,No. 10, Oktober.
- Fahmiron. (2016). INDEPENDENSI DAN AKUNTABILITAS HAKIM DALAM PENEGAKAN HUKUM SEBAGAI WUJUD INDEPENDENSI DAN AKUNTABILITAS KEKUASAAN KEHAKIMAN. *jurnal litigasi*, 3470.

- Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari. (2018). PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol 10, No 2.
- Lalu Arfa' am Andesa, F. (volume 1, Number 01, 2025). Perbedaan Kejahatan Dan Pelanggaran. *JUSTITIA: Journal of Justice, Law Studies, and Politic*, 16-17.
- Lakoy, R. E. (2020). "SYARAT PROPORSIONALITAS DAN SUBSIDARITAS DALAM PEMBELAAN TERPAKSA MENURUT PASAL 49 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA." *Lex Crimen Vol. IX/No. 2/Apr-Jun*, hlm 49.
- Margaret Mutiara Manurung, A. A. (2024). Analisis Pembelaan Terpaksa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 61 K/Pid/2020. *uneslawreview*, 10620.
- Nabila Maharani, A. S. (2024). Penerapan Pasal 49 Ayat (2) KUHP tentang *Noodweer exces* Terhadap Kasus Pembunuhan Perspektif Maqashid syari'ah (Studi Kasus Nomor: 103.K/Pid/2012 dan 26/Pid.B/2016/PN.ATB). *HUMANI: Jurnal Hukum Masa Kini*, Vol. 02, No. 2.
- Nugroho, B. (Januari 2017). PERANAN ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA. *Volume 32 No. 1*, 24.
- Sitorus, N. T. (2020). Conciliation as Anefforts to Eliminate Criminal Process. *Doktrina: Journal of Law*, 134.
- Susi, E. (2019). KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN TERDAKWA BERDASARKAN PASAL 189 KUHP . *Vol. 8 No. 3 (2019): Lex Crimen*
- Tabalunya, R. R. (2015). Pembelaan Terpaksa yang melauai Batas Menurut Pasal 49. *jurnal Lex Crimen Vol. IV* .
- Timoera, D. A. (n.d.). ASAS LEGALITAS DALAM DOKTRIN HUKUM INDONESIA: PRINSIP DAN PENERAPAN. *JURNAL ILMIAH MIMBAR DEMOKRASI*.
- Zulfikri, S, A. D. (2020). TINJAUAN FIQH JINAYAT DAN HUKUM. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 209.

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri (Putusan Pengadilan Tingkat Pertama) No. 25/PID.B/2014/PN.SLMN.

Putusan Pengadilan Negeri (Putusan Pengadilan Tingkat Pertama) No. 436/Pid.B/2021/PN. Jkt Utr

DATA ELEKTRONIK

- Annisa. (2023), "Lembaga Penegak Hukum di Indonesia: Jenis dan Fungsinya." *fahum umsu*, dalam <https://fahum.umsu.ac.id/lembaga-penegak-hukum-di-indonesia-jenis-dan-fungsinya/>, Akses 09 Desember 2024
- Auli, r. c. (2023), "Bunyi Pasal 352 KUHP tentang Penganiayaan Ringan." *hukum online*, dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-352-kuhp-tentang-penganiayaan-ringan-lt656eed671ec52/>. Akses 09 Desember 2024.
- Auli, R. C. (2024). "Mengenal Arti Asas Ultimum Remedium." *hukum online*, dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-ultimum-remedium-sebagai-sanksi-pamungkas-lt53b7be52bcf59/>. Akses 4 Agustus 2025
- Rudi, R. (2024). "Subjek Hukum dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana." *hukumonline.com*. dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/subjek-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-hukum-pidana-lt52bdf2508616/>. Akses 12 Juni 2025
- Iman Baihaqi, T. M. (2024), "Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Sebagai Alasan Dalam Penghapusan Pidana." *jurisdictie*, dalam <https://journalfhui.ac.id/Jurisdictie/article/view/162>. Akses 09 Desember 2024
- Wahyuni, W. (2022), "Jenis-Jenis Penganiayaan dan Jerat Hukumnya," dalam <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/jenis-jenis-penganiayaan-dan-jerat-hukumnya>, Akses 09 Desember 2024
- Wibowo, R. I. (2022). Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Apakah Bisa Dipidana? *kemenkeu*, dalam <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palopo/baca-artikel/15466/Pembelaan-Terpaksa-Noodweer-Apakah-Bisa-Dipidana.html>. Akses 09 Desember 2024